



WALI KOTA KENDARI

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Kendari
2. Anggota Forkopimda Kota Kendari
3. Sekretaris Daerah Kota Kendari
4. Para Staf Ahli dan Asisten Setda Kota Kendari
5. Pimpinan OPD se-Kota Kendari
6. Camat dan Lurah se-Kota Kendari
7. Seluruh Masyarakat Kota Kendari

SURAT EDARAN

NOMOR 00.3.43/4595 TAHUN 2025

TENTANG PENGATURAN PERAYAAN MALAM PERGANTIAN TAHUN DI KOTA KENDARI

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta menciptakan suasana Kota Kendari yang kondusif, maka pemerintah Kota Kendari memandang perlu untuk mengatur pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun 2026.

Sehubungan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan malam pergantian tahun agar dilaksanakan secara sederhana dan tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
2. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan tindak kejahatan serta potensi bencana, menjaga kerukunan dan menghormati warga yang melaksanakan ibadah.
3. Sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, maka perayaan malam pergantian tahun dilaksanakan dengan tidak berlebihan, tidak melakukan konvoi kendaraan, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tidak diperkenankan menyalakan petasan, kembang api berdaya ledak tinggi dan alat sejenis yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
5. Aparatur Pemerintah, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan malam pergantian tahun.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA KENDARI,

dr. Hj. SISKARINA IMRAN, S.K.M